



PUTUSAN
Nomor 2217/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4353/PJ/2023, tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT NATUNA 2 B.V., beralamat di Gedung PHE Tower Lantai 22, Jalan TB. Simatupang Kaveling 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Wiko Migantoro, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004382.36/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan dan memutuskan menerima dan mengabulkan permohonan banding seluruhnya;



2. Menyatakan dan memutuskan surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan dan memutuskan bahwa seluruh dalil, pembuktian, dan dasar hukum Pemohon Banding sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan dan memutuskan bahwa penetapan pajak dari Terbanding terbukti salah dan tidak benar (*contra legem*) karena tidak sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004382.36/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00274/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2015 Nomor 00007/546/15/081/19, tanggal 17 Desember 2019 atas nama BUT Natuna 2 B.V., NPWP 02.058.638.4-081.000, beralamat di Gedung PHE Tower Lantai 22, Jalan TB. Simatupang Kaveling 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Dalam USD
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	26.826.3
PPH Final Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi yang terutang	2.682.6
Kredit Pajak: Setoran Masa	5.365.2
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(2.682.6)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Juli 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004382.36/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004382.36/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00274/KEB/WPJ.07/2021, tanggal 27 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2015 Nomor 00007/546/15/081/19, tanggal 17 Desember 2019 atas nama BUT Natuna 2 B.V., NPWP 02.058.638.4-081.000, beralamat di Gedung PHE Tower Lantai 22, Jalan TB. Simatupang Kaveling

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2217/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 26 (4) Minyak dan Gas Bumi Tahun Pajak 2015 Nomor; 00007/546/15/081/19, tanggal 17 Desember 2019 atas nama BUT NATUNA 2 B.V., NPWP 02.058.638.4-081.000, beralamat di Gedung PHE Tower Lantai 22, Jalan TB. Simatupang Kaveling 99, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 18 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Terutang Minyak dan Gas Bumi sebesar USD 2,682,639.00 karena perbedaan penerapan tarif, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi *a quo* dengan menggunakan tarif 20% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perjanjian dalam PSC Natuna Sea Blok A;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2217/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi *a quo* karena Pemohon Banding menggunakan tarif 10% berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Belanda;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah koreksi Terbanding yang menggunakan tarif 20% sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan perjanjian dalam *Production Sharing Contract* (PSC) Natuna Sea Blok A sudah tepat?

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha Minyak dan Gas Bumi ("Migas") dan merupakan pemegang *Production Sharing Contract* (PSC) Blok Natuna Sea A saat ini berdasarkan *Production Sharing Contract* (PSC) yang disepakati antar para pihak. Semula *Production Sharing Contract* (PSC) 1979 berlaku efektif sejak tanggal 16 Oktober 1979 dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) tahun pada wilayah Natuna Sea Blok A dilakukan antara Pertamina dan Sumatera Gulf Oil Ltd. Kemudian *Production Sharing Contract* (PSC) 1979 diperbarui (*renewal*) dengan *Production Sharing Contract* (PSC) 2009 yang berlaku efektif sejak tanggal 16 Oktober 2009 dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun. Berpedoman pada penjelasan *Production Sharing Contract* (PSC) *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud didalam *Production Sharing Contract* (PSC) 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, komposisi bagi hasil 85 : 15 sebagaimana didalilkan oleh Terbanding, tidak pernah ada secara tersurat

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2217/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam *Production Sharing Contract* (PSC) 2009 maupun peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya sehingga apabila Terbanding mempermasalahkan bahwa Pemohon Banding tidak mematuhi komposisi bagi hasil 85 : 15, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sengketa yang masuk kedalam ranah hukum perdata yang dapat diselesaikan oleh Terbanding melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Perdata atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain melalui arbitrase, atau melakukan renegosiasi *Production Sharing Contract* (PSC) 2009 dan/atau *Tax Treaty*/ Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda;

- Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para pihak serta pertimbangan hal-hal dan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% (dua puluh persen) yang dilakukan oleh Terbanding tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2217/B/PK/Pjk/2024